



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 500.11.23.1/249/DN.10-LALIN TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ARAH ARUS LALU LINTAS DI KAWASAN PASAR TURI RUAS
JALAN SAMA-SAMA DAN JALAN PASAR TURI

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang: a. bahwa banyaknya titik konflik arus lalu lintas di Kawasan Pasar Turi khususnya di Ruas Jalan Sama-Sama dan Jalan Pasar Turi tentunya akan menciptakan potensi kecelakaan dan kemacetan yang cukup tinggi;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kawasan Pasar Turi khususnya di ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu dilakukan perubahan arah arus lalu lintas dengan sistem rekayasa lalu lintas sistem satu arah (SSA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Arah Arus Lalu Lintas di Kawasan Pasar Turi khususnya Ruas Jalan Sama-Sama dan Jalan Pasar Turi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan perubahan arah arus lalu lintas di Ruas Jalan Jalan Sama-Sama dan Jalan Pasar Turi.

KEDUA : Perubahan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan penambahan rambu-rambu lalu lintas diantaranya:

1. Perubahan arah arus lalu lintas menjadi sistem satu arah (SSA) berlaku pada Jalan Sama-Sama pada pukul 06.00 s/d 10.00 WIB;
2. Larangan belok ke arah kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari arah Jalan Pasar Turi menuju Jalan Sama-Sama pada pukul 06.00 s/d 10.00 WIB;
3. Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat dan/atau kendaraan bermotor lebih dari roda empat dari arah Jalan P. Belitung menuju Jalan Sama-Sama pada pukul 06.00 s/d 10.00 WIB;
4. Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat dan/atau kendaraan bermotor lebih dari roda empat dari arah Jalan G.M. Situt menuju Jalan Pasar Turi pada pukul 06.00 s/d 10.00 WIB.

KETIGA : Denah Penetapan lokasi kegiatan yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian Keputusan ini dilaksanakan secara intensif dan ditugaskan pada Kepolisian Resort Singkawang dan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, SH
NIP. 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 500.11.23.1/249/DN-10-LALIN TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ARAH ARUS LALU LINTAS DI
KAWASAN PASAR TURI RUAS JALAN SAMA-SAMA
DAN JALAN PASAR TURI.
TANGGAL 13 JUNI 2025



WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, SH
NIP. 19801015 201001 1 014